



P U T U S A N

Nomor : 23/ Pdt.G/2012/PTA.Ptk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

- 1 **WAGIATI**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin S. Komplek Batara Indah I blok.C., No.13, RT.001/RW.024, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, dalam hal ini ditunjuk sebagai Pengampu dari SUGONO alias SOEGONO bin TOEMIN, (suami Wagianti) berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 149/Pdt.P/2011/PN.Ptk tanggal 30 September 2011 semula disebut **sebagai Penggugat I sekarang sebagai Pembanding I ;**
- 2 **KARYONO bin TOEMIN**, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Putri Daranante Gg. Andayani I, No.7, RT.001/RW.015, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, **sebagai Penggugat II sekarang sebagai Pembanding II**
- 3 **MULYATI binti TOEMIN**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tirtasari No.38, RT.38/RW.010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, **sebagai Penggugat III sekarang sebagai Pembanding III ;**



- 4 **SURYATI binti TOEMIN**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tirtasari, RT.045/RW.010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Pembanding IV ;**
- 5 **SUTIKNO TUMIN bin TOEMIN**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sanggau Ledo No.109, RT.003/RW.002, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang,, Kabupaten Bengkayang, **sebagai Penggugat V sekarang sebagai Pembanding V**
- 6 **SRI PUDJIDARMIATI binti TOEMIN**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr.Wahidin S. Komplek Batara Indah I blok.II., No.03, RT.003/RW.027, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat VIII sekarang sebagai Pembanding VI**
- 7 **AGUS MULYONO bin TOEMIN**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tirtasari No.38, RT.38/RW.010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat VII sekarang sebagai Pembanding VII**
- 8 **NELLIYATI**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Km.4 Kampung Kanan, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat IX sekarang sebagai Pembanding VIII**
- 9 **RITA**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JalanTirtasari No.39, RT.38/RW.010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Singkawang, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat X sekarang sebagai Pembanding IX.**

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding IX diwakili oleh Kuasanya BAMBANG SETIADI, SH. pekerjaan Advokat beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BAMBANG SETIADI, SH dan Rekan Jalan Pemuda No.51, (samping Kompas) Singkawang Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan register Nomor : 36/SK/P/2012/PA.Bky tertanggal 18 September 2012;

M E L A W A N

TUTI MULYANI binti TOEMIN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, alamat di Jalan Tirtasari No.63, RT.045/RW.010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, semula disebut **sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding.**

Dalam hal ini Terbanding diwakili oleh kuasa hukumnya JAMAAN ELVI ELUWIS, SH. MH. Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Gg. Kemuning No.1, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Februari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan register Nomor : 14/SK/P/2012/PA.Bky tertanggal 22 Februari 2012.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 54/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 5 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah). ;

Membaca akta permohonan banding para Pembanding Nomor 54/Pdt.G/2012/PA.Bky. tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu dan para Pemohon Banding dalam Akta Permohonan Banding tersebut menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 54/Pdt.G/2012/PA.Bky. tanggal 5 September 2012 melalui kuasa hukumnya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya pada hari Senin tanggal 24 September 2012 ;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 54/Pdt.G/2012/PA.Bky. tanggal 15 Oktober 2012 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding melalui kuasa hukumnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 ;

Dan telah membaca pula Surat Keterangan tidak melakukan inzage baik bagi Pembanding maupun Terbanding Nomor 54/Pdt.G/2012/PA.Bky. tanggal 18 Oktober 2012 ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk banding, maka oleh karenanya permohonan banding ini harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 54/Pdt.G/2012/PA.Bky. tanggal 5 September 2012 yang amarnya antara lain menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara serta salinan Putusan perkara a quo sependapat dengan amar putusan tersebut, namun Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah melihat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dipandang satu sisi kekurangan pihak, dimana Para Penggugat tidak menyebutkan/tidak menjelaskan tentang ibu dan bapak Karsinah binti Martodinomo, apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia atau mereka berbeda agama dan begitu pula ibu dan bapak dari Toemin bin Kariorejo dimana kedua orang tua tersebut sebagai Pewaris, oleh sebab itu dalam gugatan waris semua ahli waris yang tidak terhibab harus dimasukkan sebagai pihak, apabila ahli waris tersebut sudah meninggal harus dijelaskan kapan meninggalnya ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut disisi lain terlihat pula kelebihan pihak, dimana Nellyati (tanpa binti), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jln. MT. Haryono Km. 4 Kampung Kanan, Kecamatan Sintang, sebagai Penggugat IX dan Rita (tanpa binti), umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jln. Tirta Sari No. 39 RT.38/RW.010, Kelurahan Roban,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Tengah, sebagai Penggugat X. dalam posita lain Nellyati dan Rita dinyatakan sebagai anak asuh/anak angkat dari Toemin bin Kariorejo dan Karsinah binti Martodinomo, namun tidak mempunyai dasar hukum sebagai anak angkat dan yang dapat dijadikan alasan hukum sebagai anak angkat harus dengan putusan Pengadilan sesuai dengan pasal 71 huruf h Kompilasi Hukum Islam, maka Nellyati dan Rita tidak punya kapasitas atau tidak legal standing sebagai Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mempelajari pula permohonan banding Para Pembanding, ternyata dalam akta permohonan banding Para Pembanding terdapat kekurangan pihak dimana Penggugat VI Puji Hartati binti Toemin tidak didudukkan sebagai pihak, sehingga permohonan banding para pembanding tersebut mengandung cacat kurang pihak (pluriim litis consortium) semua orang yang ikut menjadi pihak harus ikut ditarik sebagai pihak (apakah sebagai Tergugat atau Penggugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding telah sepakat menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 54/Pdt.G/2012/PA.Bky. tanggal 5 September 2012, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H. yang amarnya berbunyi ;

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para Pembanding / para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan permohonan banding para Pembanding / para Penggugat dapat diterima;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 54/Pdt.G/2012/PA.Bky. tanggal 5 September 2012 bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H. ;
3. Membebaskan kepada Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami DRS. H. BAIZAR BURHAN sebagai Ketua Majelis, DRS. H. TRIYONO SANTOSO, SH. dan DRS. H. BUBUN BUNYAMIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan DWI SULASTRI, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para pihak;

KETUA MAJELIS

Ttd

DRS. H. BAIZAR BURHAN

HAKIM ANGGOTA



Ttd

DRS. H. TRIYONO SANTOSO, SH.

Ttd

DRS. H. BUBUN BUNYAMIN, SH.

PANITERA PENGANTI

Ttd

DWI SULATRI, SH.

Perincian biaya perkara :

- 1 Biaya Proses.....Rp. 139.000,-
- 2 Redaksi Rp. 5.000,-
- 3 MateraiRp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)